

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Zylvia Arisna Verz (2021)	Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus pada BBPOM di Medan)	1. Bagaimana peran BPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Medan? 2. Apa saja kendala yang dihadapi BPOM dalam mengawasi distribusi kosmetik berbahan berbahaya di wilayah Medan?	1. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM Medan, perlu dilakukan penguatan peran kelembagaan agar mampu secara optimal menekan peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 2. Pelaku usaha dituntut untuk lebih patuh terhadap regulasi terkait peredaran kosmetik, terutama dalam hal transparansi informasi produk dan pemenuhan hak-hak konsumen. Selain itu, sinergi antara instansi seperti Bea dan Cukai

				dengan BPOM perlu diperkuat dalam rangka mengawasi peredaran produk impor. Di sisi lain, konsumen diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
2.	Ahmad Fuady (2020) ¹³	Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Beredarnya Panganan dan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru	1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum BBPOM Pekanbaru dalam mengawasi peredaran panganan dan jajanan anak sekolah (PJAS) yang mengandung zat berbahaya? 2. Apa saja kendala yang dihadapi BBPOM Pekanbaru dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap	1. BBPOM Pekanbaru melaksanakan tanggung jawab hukumnya atas peredaran jajanan anak yang mengandung zat berbahaya melalui survei dan investigasi rutin ke sekolah-sekolah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak. Di sisi lain, banyak pelaku usaha yang menambahkan bahan berbahaya demi keuntungan ekonomi karena ingin menekan biaya produksi.

¹³ Ahmad Fuady, 2020, "Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Beredarnya Panganan Dan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Pekanbaru," *Perpustakaan Universitas Islam Riau*.

			peredaran PJAS yang mengandung zat berbahaya di Kota Pekanbaru?	<p>Kurangnya pengetahuan tentang bahaya bahan tambahan pangan dan rendahnya daya beli masyarakat juga menyebabkan konsumen cenderung memilih makanan murah tanpa pertimbangan kualitas dan keamanannya.</p> <p>2. BBPOM Pekanbaru menghadapi tantangan berupa masih banyaknya pelaku usaha yang tidak jujur dan minimnya laporan dari masyarakat tentang pelanggaran. Tidak adanya sanksi tegas menyebabkan pelaku usaha tidak jera, sehingga praktik berbahaya dalam bisnis makanan anak terus berlangsung tanpa pengawasan yang efektif.</p>
--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian dalam tabel penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu nomor 1 memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yakni mengenai peran pengawasan BPOM. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kemasan tanpa izin edar, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung bahan terlarang.
2. Penelitian terdahulu nomor 2 memiliki kesamaan topik, yaitu pengawasan BPOM terhadap produk pangan yang berbahaya. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian; penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga, sementara penelitian terdahulu dilakukan di Kota Pekanbaru.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum terdiri dari norma-norma yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan. Bila ada benturan antar norma, maka norma yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi, karena norma yang lebih tinggi menetapkan keabsahan norma di bawahnya.¹⁴ Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan “efektivitas”

¹⁴ Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, 2021, “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica*, 18 (1), hal. 20–26.

suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).¹⁵ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum dan menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berperan penting dalam menjamin penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.¹⁶

Penggunaan teori dalam penelitian ini karena bertujuan menegakan keadilan dengan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti makanan kemasan tanpa izin edar yang bisa membahayakan konsumennya. Kepastian hukum menekankan adanya aturan yang jelas, tegas dan dapat diterapkan sehingga pelaku usaha mengetahui kewajiban dan batasan dalam memasarkan suatu produknya. Adanya kepastian hukum, konsumen juga mendapatkan jaminan bahwa memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, termasuk merupakan wujud perlindungan

¹⁵ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri).

¹⁶ Keysha Aulia et al., 2024, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research*, 2 (1), hal. 713–724, diunduh dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.

kepada konsumen karena konsumen dapat mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kepastian haknya, khususnya dalam mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha dalam menjamin keseimbangan kepentingannya dengan konsumen.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan peran utama hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian hak atau kekuasaan agar dapat mempertahankannya.¹⁸ Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah memastikan setiap individu memiliki akses terhadap keadilan, rasa aman, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan ini menjadi bentuk jaminan dari negara bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan dan mempertahankan hak-haknya, termasuk dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁹

¹⁷ Panjaitan Hulman, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara. Hal 38

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2012 *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan.

¹⁹ Citra Dewi Maydawati, Afifah Kusumadara, dan Hanif Nur Widhiyanti, 2023, "Legal Protection of Indonesian Traditional Foods from the Perspective of Geographical

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Badan POM

BPOM merupakan lembaga non-kementerian yang mengawasi obat dan makanan agar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Untuk melindungi masyarakat dari produk yang berisiko, BPOM memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh sesuai dinamika perkembangan.

Tugas strategis BPOM adalah menjamin bahwa semua produk yang beredar

Indications,” *International Journal of Social Science Research and Review*, 6 (3), hal. 158–167, diunduh dari <https://www.ijssrr.com/journal/article/view/1086>.

²⁰ *Ibid.* Hal 48-49

layak dikonsumsi dari sisi keamanan, manfaat, dan kualitas.²¹

2. Pengawasan

Pengawasan berarti tindakan mengamati secara teliti agar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini, pengawasan mencakup penetapan target, pemantauan proses, hingga pengambilan tindakan bila terjadi penyimpangan. Internasionalnya, pengawasan adalah mekanisme evaluasi dan koreksi untuk memastikan keberhasilan tujuan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menilai kesesuaian antara apa yang direncanakan dan apa yang dilaksanakan, serta mencari tahu penyebab penyimpangan jika ada.²²

3. Pengawasan Izin Edar Produk oleh BPOM

Izin edar adalah persetujuan resmi untuk produk obat dan makanan, baik lokal maupun impor, agar dapat dipasarkan di Indonesia. Persetujuan ini diberikan setelah dinilai keamanannya, mutunya, dan manfaatnya oleh BPOM. Setiap produk makanan wajib memiliki nomor izin edar yang tertera pada kemasan, sebagai bukti legalitas produk. Kode MD digunakan untuk makanan dalam negeri, sedangkan ML untuk produk impor. Untuk industri rumah tangga, izin

²¹ Zylvia Arisna Verz, 2021, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus Pada BBPOM Di Medan)*, (Skripsi), Universitas Medan Area, diunduh dari <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16004>.

²² David Eko Prabowo dan Dede Kurniawan, 2021, "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Projudice*, 2 (2), hal. 1–25.

edar berupa SPP-IRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atas nama Bupati/Walikota, dengan syarat memenuhi standar keamanan pangan.²³

4. Konsumen

Terdapat berbagai definisi mengenai “konsumen”, baik yang muncul dalam Rancangan Undang-Undang maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Wira Suteja, konsumen adalah individu yang membentuk persepsi terhadap perusahaan, termasuk kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*²⁴

5. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan memberi kepastian hukum agar konsumen tidak dirugikan dalam transaksi barang dan jasa. Meski turut memperhatikan pelaku usaha, undang-undang ini lebih menekankan perlindungan terhadap konsumen karena posisinya yang lemah. Perlindungan ini bersifat normatif dan protektif, mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha.

²³ *Ibid.*


²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999).

Berdasarkan Pasal 3, tujuannya meliputi peningkatan kesadaran konsumen, perlindungan dari dampak negatif barang/jasa, pemberdayaan konsumen, transparansi informasi, kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawab, dan peningkatan kualitas produk demi keamanan konsumen.

6. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK, pelaku usaha adalah individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Ketentuan ini tidak mencakup eksportir atau pihak luar negeri. Berdasarkan Pasal 6, pelaku usaha berhak atas pembayaran sesuai kesepakatan, perlindungan hukum dari konsumen yang tidak jujur, pembelaan dalam sengketa, pemulihan nama baik, dan hak lain sesuai undang-undang. Hak-hak ini menjamin kelancaran usaha secara adil, walaupun dalam situasi tertentu, pelaku usaha bisa dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian konsumen.

D. Kerangka Pemikir



Gambar 1.1 Kerangka Pemikir